



LOKASI
KUAT, MENDUKUNG
INDONESIA

SMK
BISA-HEBAT
SUKSES - BERKUALITAS - BERKEMAJUAN

SOSIALISASI

PENYELENGGARAAN

UJI KOMPETENSI

KEAHLIAN

SMK

TAHUN PELAJARAN
2020/2021

- ▶▶ *Penjelasan SE Mendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional*
- ▶▶ *Penjelasan Pedoman Penyelenggaraan UKK SMK Tahun 2021*

SE MENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG PENIADAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN KESETARAAN SERTA PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Poin-poin yang berkaitan dengan UKK SMK:

Poin 1.



Ujian Nasional **ditiadakan**

Poin 4.



Bentuk ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan:

- Portofolio berupa evaluasi nilai rapor, nilai sikap/prilaku dan prestasi (penghargaan, hasil lomba, dan sebagainya.)
- Penugasan
- Tes secara luring atau daring
- Bentuk **penilaian** lain yang **ditetapkan satuan pendidikan**

Poin 2.



UN tidak menjadi syarat **kelulusan** atau **seleksi masuk** ke jejang pendidikan lebih tinggi

Poin 5.



Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, peserta didik SMK juga dapat mengikuti **Uji Kompetensi Keahlian** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Poin 3.



Peserta didik dinyatakan lulus setelah:

- Menyelesaikan pembelajaran, dibuktikan dengan **nilai rapor tiap semester**
- Memperoleh nilai sikap **minimal Baik**
- Mengikuti **ujian** yang diselenggarakan oleh **satuan pendidikan**

**UNTUK KETERANGAN LEBIH LENGKAP DAN UTUH
MENGENAI SE MENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021**


*TENTANG PENIADAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN KESETARAAN SERTA PELAKSANAAN
UJIAN SEKOLAH DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

DOWNLOAD pada link berikut:

<https://s.id/UN2021>

atau

SCAN QR CODE di bawah ini:





UJI KOMPETENSI KEAHLIAN SMK



Tujuan:

1. Mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh,
2. Memfasilitasi siswa SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat uji kompetensi,
3. Mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai KKNI,
4. Memfasilitasi kerjasama SMK dengan DUDIKA dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai kebutuhan DUDIKA.




Jenis UKK:

1. Pelaksanaan UKK melalui sistem uji maupun pengakuan dari DUDIKA atau asosiasi profesi,
2. Pelaksanaan UKK oleh SMK atau lembaga sertifikasi terlisensi BNSP,
3. Pelaksanaan UKK dalam bentuk penugasan atau proyek dengan standar instrumen yang disusun oleh pemerintah. Satuan pendidikan bersama mitra DUDIKA diperkenankan mengubah sebagian atau keseluruhan isi sepanjang minimal setara.



Sasaran:

1. Terlaksananya proses penilaian bagi seluruh siswa SMK kelas XII atau kelas XIII melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terukur,
2. Diterbitkannya sertifikat kompetensi, sertifikat uji kompetensi, atau yang setara bagi seluruh peserta uji yang dinyatakan kompeten sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh.



MEKANISME PELAKSANAAN UJIAN KOMPETENSI KEAHLIAN

1

Pemerintah bersama unsur pendidik, DUDIKA, dan/atau perguruan tinggi **menyusun standar instrument UKK** mengacu pada skema sertifikasi dan/atau kualifikasi lulusan

2

Direktorat SMK melaksanakan **sosialisasi** pelaksanaan UKK kepada Dinas Pendidikan Provinsi

3

Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan **sosialisasi** Pedoman UKK kepada penyelenggara atau pengelola penyelenggara UKK (satuan pendidikan)

4

Dinas Pendidikan Provinsi melakukan **verifikasi** dan menetapkan SMK yang layak menjadi TUK

5

Dalam Pelaksanaan UKK, SMK dapat memilih salah satu atau beberapa dari **6 skema penyelenggaraan ujian:**

- a. melalui system sertifikasi mitra DUDIKA atau asosiasi profesi
- b. melalui LSP P-1
- c. melalui LSP P-2
- d. melalui LSP P-3
- e. Melalui Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK)
- f. **UKK Mandiri**

6


Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai TUK **menyiapkan bahan, peralatan, penguji, dan alat/komponen penunjang UKK**

7

Satuan Pendidikan dan/atau lembaga sertifikasi membuka **pendaftaran**

8

Satuan Pendidikan pelaksana UKK dalam pelaksanaan setiap jenis skema penyelenggaraan ujian agar **melibatkan DUDIKA** sebagai bentuk *endorsement* (pengakuan) kepada kualitas lulusan SMK



MEKANISME PELAKSANAAN UJIAN KOMPETENSI KEAHLIAN

- 9 Pada skema **UKK Mandiri**, satuan pendidikan bersama DUDIKA dapat **menambah** atau **memodifikasi** soal dengan kriteria/spesifikasi yang lebih tinggi dari soal yang telah disiapkan
- 10 Satuan pendidikan penyelenggara UKK memperhitungkan hasil pelaksanaan UKK untuk dicantumkan sebagai **nilai ujian sekolah** mata pelajaran kompetensi keahlian pada ijazah
- 11 Satuan Pendidikan dan/atau lembaga sertifikasi menunjuk **asesor** sesuai persyaratan uji kompetensi
- 12 Pelaksanaan UKK menggunakan **strategi, bentuk, dan teknik** yang sesuai dengan kompetensi yang diujikan
- 13 Satuan pendidikan **melaporkan** pelaksanaan UKK berikut daftar nilainya pada Dinas Pendidikan Provinsi, Direktorat SMK dan/atau tim lain yang ditunjuk
- 14 Peserta **UKK Mandiri** diperbolehkan untuk **memperoleh instrumen UKK** untuk melaksanakan berlatih, melaksanakan orientasi, dan/atau melakukan asesmen mandiri
- 15 Peserta **UKK Mandiri** dapat **memilih salah satu atau lebih** paket ujian atau skema sertifikasi yang tersedia
- 16 Peserta UKK yang melakukan asesmen dengan teknik demonstrasi diwajibkan mematuhi **protokol kesehatan** sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku
- 17 Asesor **mengupayakan** untuk menggunakan teknik penilaian **portofolio** sebelum teknik penilaian lainnya sesuai kompetensi yang dinilai serta ketentuan yang berlaku
- 18 **Sertifikat** kompetensi atau sertifikat UKK dapat diterbitkan **hanya** bagi peserta uji yang dinyatakan **kompeten**
- 19 Hasil UKK dapat **dianalisis** dan digunakan untuk **pemetaan mutu** program, dan **perumusan kebijakan** satuan pendidikan

Uji Kompetensi mitra DUDIKA atau Asosiasi Profesi

1. SMK melibatkan mitra DUDIKA berskala internasional, nasional, atau lokal dan memiliki pekerjaan utama yang **relevan** dengan **kompetensi keahlian** peserta yang akan diujikan;
2. Mitra DUDIKA memberikan **kontribusi** dalam **penyusunan instrumen** pengujian, menyiapkan penguji/asesor, memfasilitasi TUK;
3. Asesor **mengupayakan** untuk menggunakan teknik penilaian **portofolio** sebelum teknik penilaian lainnya;
4. Mitra DUDIKA atau asosiasi profesi **menerbitkan** dan **menandatangani sertifikat kompetensi** yang memiliki pengakuan secara lokal, regional, dan internasional bagi peserta uji yang dinyatakan lulus

Uji Kompetensi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1, P2, dan P3/LSK) dan PTUK

1. Penetapan kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK serta SMK lainnya yang menggabung mengikuti ujian dengan LSP/LSK, dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
2. SMK yang telah memenuhi persyaratan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), bekerjasama dengan LSP/LSK dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai skema sertifikasi kemasan kualifikasi, okupasi, atau klaster dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan;
3. LSP/LSK wajib menyiapkan penguji/asesor dan materi uji kompetensi;
4. Asesor Kompetensi harus mempunyai sertifikat asesor kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP dan atau Lembaga lain yang diakui , dan sertifikat tersebut masih belum habis masa berlakunya;
5. LSP/LSK menyiapkan skema sertifikasi dan materi uji kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan;
6. Asesor mengupayakan untuk menggunakan teknik penilaian portofolio sebelum teknik penilaian lainnya sesuai kompetensi yang dinilai serta ketentuan yang berlaku;
7. LSP/LSK wajib menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta uji yang dinyatakan lulus;
8. Kegiatan uji kompetensi dengan LSP/LSK dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran;
9. Setiap siswa SMK yang mengikuti uji kompetensi diupayakan untuk memperoleh sertifikat kompetensi setara kualifikasi, okupasi, klaster besar (>6 unit kompetensi), atau kombinasi beberapa klaster dengan total minimal 7 unit kompetensi.

UKK Mandiri

1. Tempat penyelenggaraan **UKK Mandiri** harus memenuhi syarat kelayakan, untuk itu perlu dilakukan verifikasi kelayakan satuan pendidikan atau tempat uji kompetensi;
2. Verifikasi kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan **UKK Mandiri** yang menggunakan standar instrumen uji kompetensi yang disusun pemerintah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan menggunakan instrumen verifikasi yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat;
3. Dinas Pendidikan Provinsi membentuk Tim Verifikasi dengan melibatkan unsur DUDIKA atau institusi pasangan yang relevan;
4. Penetapan kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan **UKK Mandiri** serta SMK lainnya yang menggabung mengikuti ujian dengan standar instrumen uji kompetensi yang disusun pemerintah, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi;
5. Asesor **UKK Mandiri** terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal;
6. Penguji Internal adalah guru mata pelajaran muatan produktif yang relevan dengan persyaratan sebagaimana tertuang pada Instrumen Verifikasi;
7. Penguji Eksternal berasal SDM dari DUDIKA atau asosiasi profesi, dan/atau asesor yang memiliki sertifikat kompetensi dan pengalaman kerja yang relevan dengan Kompetensi Keahlian yang akan diujikan;
8. Persyaratan DUDIKA adalah telah bekerja sama dengan SMK minimal 1 (satu) tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah antara lain terlibat dalam sinkronisasi kurikulum kejuruan, sebagai guru tamu, atau sebagai penyedia tempat praktik kerja lapangan peserta uji;
9. Satuan pendidikan bersama DUDIKA dapat mengembangkan penugasan dan lembar penilaian dengan level yang lebih tinggi sesuai kebutuhan;
10. Asesor wajib mengembangkan instrumen penilaian aspek pengetahuan berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi yang tercantum pada pedoman penilaian;
11. Asesor mengupayakan untuk menggunakan teknik penilaian portofolio sebelum teknik penilaian lainnya sesuai kompetensi yang dinilai serta ketentuan yang berlaku;
12. Satuan pendidikan menerbitkan sertifikat uji kompetensi yang ditandatangani oleh perwakilan satuan pendidikan bersama perwakilan DUDIKA.



JADWAL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Pelaksanaan **UKK Mandiri** dapat dilangsungkan pada rentang waktu tanggal **1 April 2021** sampai dengan **akhir masa pembelajaran tahun pelajaran 2020/2021**.



PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1

Instrumen Soal UKK (SPK)

Instrumen Soal UKK berbentuk penugasan untuk mengerjakan satu atau beberapa pekerjaan untuk menghasilkan suatu produk/jasa. Soal UKK yang disusun oleh pemerintah menguji aspek keterampilan dan sikap dan harus dilengkapi dengan Instrumen pengujian yang disusun oleh penguji atau asesor untuk menguji aspek pengetahuan.

2

Lembar Pedoman Penilaian UKK (PPsp)

Lembar Pedoman Penilaian UKK terdiri dari lembar penilaian dan rubrik penilaian. Lembar penilaian memuat komponen, sub-komponen penilaian, dan lembar rekapitulasi penilaian. Rubrik penilaian memuat kriteria unjuk kerja, hasil, dan sikap kerja dari komponen dan sub-komponen penilaian.

3

Instrumen Verifikasi Penyelenggara UKK (InV)

Instrumen verifikasi Penyelenggara UKK adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai TUK



PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UJI KOMPETENSI KEAHLIAN



1

Direktorat SMK mengirimkan instrumen **UKK Mandiri** beserta perangkat uji lainnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi

2

Dinas Pendidikan Provinsi dapat menggandakan dan mengirimkan *softfile* instrumen **UKK Mandiri** beserta perangkat uji lainnya kepada satuan pendidikan

3

Penyelenggara UKK mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan menggunakan anggaran penyelenggara UKK yang relevan



4

Proses pencetakan, penggandaan, dan pendistribusian naskah UKK dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, turunan, dan perubahannya



PENILAIAN DAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

- Kriteria pencapaian kompetensi hasil konversi dari UKK melalui skema penyelenggaraan LSP/LSK, PTUK, atau skema lainnya yang pada sertifikasinya tidak memunculkan skor dapat diuraikan sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Skor*	Predikat
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja	80-90	Kompeten
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja dengan tambahan mutu/kualitas hasil pekerjaan/penugasan atau menunjukkan kreativitas yang luar biasa	91-100	Sangat Kompeten

(*) Penentuan skor peserta uji pada rentang nilai ditentukan oleh jumlah pengulangan yang dilakukan, pemenuhan standar waktu yang ditetapkan, dan aspek sikap yang ditunjukkan peserta uji

- Kriteria pencapaian kompetensi hasil dari **UKK Mandiri** dapat diuraikan sebagai berikut:

Rentang Skor*	Predikat
<70	Belum Kompeten
70-79	Cukup Kompeten
80-90	Kompeten
91-100	Sangat Kompeten

Peserta uji dinyatakan **lulus UKK** jika nilai UKK mencapai **minimal 70**



PENERBITAN SERTIFIKAT

- Secara umum bentuk sertifikat yaitu:



- Sertifikat berlogo Garuda Pancasila yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi

LSP

- Sertifikat berlogo Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Keterampilan

DUDIKA

- Sertifikat berlogo mitra DUDIKA atau asosiasi profesi



- Sertifikat berlogo Tut Wuri Handayani

- Sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta uji yang lulus UKK
- Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh DUDIKA yang terlibat dalam **UKK Mandiri** ditandatangani oleh Asesor/penguji eksternal atau perwakilan dari DUDIKA
- Bagi peserta uji melalui **Lembaga Sertifikasi Profesi** yang terlisensi, maka pemberian sertifikat dilakukan oleh LSP/LSK yang bersangkutan
- Setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan harus memenuhi kaidah mampu telusur



PEMANTAUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLI

- Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemantauan atau supervisi UKK SMK;
- Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan unsur DUDIKA, perguruan tinggi, atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan;
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan UKK SMK berdasarkan hasil pemantauan atau supervisi.



BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

UKK dibiayai dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat dengan tidak menutup peluang bagi Pemerintah Daerah, DUDIKA, LSP, atau BNSP untuk dapat berkontribusi.


UNTUK KETERANGAN LEBIH LENGKAP DAN UTUH MENGENAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN UKK SMK

DOWNLOAD pada link berikut:


<https://s.id/UKK2021>

atau

SCAN QR CODE di bawah ini:



TERIMA KASIH



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan